



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. UPTB;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;

- c. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
 - l. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
 - m. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - n. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - p. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran / perubahan anggaran;

- e. melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian keuangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. penyiapan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur dan kewilayahan;

- i. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 - m. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - n. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - o. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - p. pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra, Renja, dan RKA badan di lingkup sub bidang;
 - q. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup sub bidang;
 - r. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - s. pelaksanaan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - t. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - u. pengawasan dan pengendalian di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. penyiapan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;

- l. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - n. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - o. pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra, Renja, dan RKA badan di lingkup sub bidang;
 - p. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup sub bidang;
 - q. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - r. pelaksanaan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - s. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - t. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. penyiapan bahan Musrenbang lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. penyiapan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. penyusunan perencanaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - m. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - n. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
 - o. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - p. pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra, Renja, dan RKA badan di lingkup sub bidang;
 - q. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup sub bidang;

- r. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - s. pelaksanaan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang program dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - t. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi sub bidang;
 - u. pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan penetapan kebutuhan data skala kota;
 - e. pelaksanaan petunjuk teknis penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- f. pelaksanaan petunjuk teknis penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD serta melaksanakan koordinasi evaluasi proses penyusunannya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi hasil evaluasi dokumen Renstra PD dan Renja PD;
- i. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi perencanaan;
- j. pelaksanaan pengumpulan, validasi dan analisis data pendukung perencanaan dan evaluasi;
- k. pelaksanaan harmonisasi data dan informasi lintas sektoral untuk mendukung perencanaan;
- l. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- r. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- s. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi data pendukung perencanaan;
- t. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasional standar evaluasi kinerja;
- u. pelaksanaan pengembangan, integrasi, dan pengendalian pemanfaatan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja;

- v. pelaksanaan pengukuran dan evaluasi indikator kinerja;
- w. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD;
- x. pelaksanaan pengumpulan, validasi dan analisis data pendukung evaluasi;
- y. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- z. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- aa. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- bb. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- dd. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- ee. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- ff. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- gg. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- hh. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- ii. pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ;
- jj. pelaksanaan evaluasi lintas sektoral untuk mendukung perencanaan;
- kk. pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- ll. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

mm. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasional standar penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, validasi, dan analisis data pendukung penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan pemetaan kebutuhan penelitian dan pengembangan lintas sektoral;
 - g. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;

- j. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
 - l. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - m. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya;
 - n. pelaksanaan penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
 - o. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasional standar invensi dan inovasi;
 - p. pelaksanaan pengumpulan, validasi, dan analisis data pendukung invensi dan inovasi;
 - q. pelaksanaan pemetaan kebutuhan invensi dan inovasi lintas sektoral;
 - r. pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - s. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi;
 - t. pelaksanaan penyebarluasan hasil hasil invensi dan inovasi;
 - u. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan;
 - v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - w. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 12

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTB pada Badan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai sub koordinator dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Nomenklatur dan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Badan memiliki kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf; dan
 - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB VII
PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 89);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 73);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 88 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006